

Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kalimantan Barat (Dalam Perspektif Ekonomi Politik)

Saherimiko

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui menjadi masalah belum optimal dan lambatnya pembangunan kawasan perbatasan oleh pemerintah, dilihat dari perspektif ekonomi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi serta wawancara dengan cara *purposive sampling*. Kemudian data yang diperoleh divalidasi dengan cara reduksi data, display data, triangulasi, verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dianalisis secara kualitatif. Teori yang dijadikan dasar dan pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori ekonomi politik yakni membahas keterkaitan berbagai aspek, proses, institusi politik, terutama peran pemerintah dalam kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan di kawasan perbatasan oleh pemerintah selama ini belum optimal. Salah satu tolak ukurnya adalah minimnya infrastruktur dasar di kawasan perbatasan. Meskipun demikian, masih ada faktor-faktor pendukung dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan yaitu letak geografis yang strategis, potensi SDA, serta adanya dukungan masyarakat lokal. Sementara faktor yang menjadi kendala seperti: kurangnya *political will* dan komitmen pemerintah, terbatasnya anggaran (*financial*), iklim investasi relatif kurang kondusif, kualitas SDM masih tergolong rendah, hasil produk masyarakat belum kompetitif, serta belum adanya payung hukum dan kelembagaan secara khusus (otonom) yang diperlukan dan dijadikan dasar dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

Kata Kunci: Pembangunan Kawasan Perbatasan, Peran Pemerintah, dan Ekonomi Politik.

Pendahuluan

Perhatian pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan selama ini dirasa lambat dan terkesan diabaikan, padahal menurut Ginandjar Kartasasmita (1996:335-336), pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tujuannya diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota, antara kota dan desa, antar sektor, serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan tertinggal, daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan daerah terbelakang lainnya yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah bersangkutan.

Kalimantan Barat (Kalbar) yang luas wilayah 146.807 km² (7,53 % dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa), merupakan salah satu dari 4 (empat) wilayah di Indonesia yang memiliki kawasan perbatasan

darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Panjang garis perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak (Malaysia Timur), sepanjang 966 kilometer, perbatasan tersebut melintasi 113 desa dalam 15 kecamatan, dari total 969 desa serta 90 kecamatan di 5 (lima) kabupaten daerah perbatasan dengan lebar wilayah perbatasan adalah 20 kilometer, maka luas wilayah perbatasan Kalimantan Barat adalah 19.320 kilometer persegi, sedangkan luas seluruh kecamatan yang dilintasi garis perbatasan adalah 300 kilometer persegi. Jumlah penduduk seluruh kecamatan tersebut adalah 176.365 jiwa (Bappeda, 2009:5).

Kegagalan rejim sebelumnya, khusus pemerintahan Orde Baru merupakan pelajaran untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara dalam membangun sistem politik, pemerintahan dan pembangunan bangsa Indonesia ke depan yang lebih baik dan demokratis. Pemerintah pada era reformasi,

telah menerapkan sistem demokrasi yaitu politik desentralisasi dan otonomi daerah. Demokrasi dan desentralisasi saling terkait karena tanpa demokrasi, tidak akan ada desentralisasi dan otonomi daerah.

Konsep desentralisasi dalam melihat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, adalah sebuah proses demokrasi yang sedang berjalan. Keterkaitan kedua konsep tersebut, dapat membantu untuk memahami hubungan pemerintah pusat dan daerah, juga praktik penyelenggaraan pemerintah di daerah pada era otonomi daerah sekarang ini yang dianalisis dari perspektif ekonomi politik.

Pembangunan nasional yang masih cenderung sentralistik membuat tatanan kehidupan di wilayah perbatasan terabaikan, dan bertentangan dengan semangat otonomi daerah pada era reformasi. Masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut, tetap tertinggal dan terisolir identik dengan kehidupan yang serba terbatas serta miskin. Ketertinggalan ini terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah. Kebijakan pembangunan selama ini lebih mengarah kepada kawasan yang padat penduduk dan mudah dijangkau, sementara kawasan perbatasan cenderung difungsikan hanya sebagai sabuk pengaman (*security belt*).

Penelitian ini ingin mencari solusi yang tepat dengan menganalisis dari perspektif politik desentralisasi tentang peran pemerintah dalam pembangunan kawasan perbatasan. Kemudian, juga ingin mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan kawasan perbatasan. Dari analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan formulasi strategis dalam pembangunan perbatasan serta meningkatkan kepedulian dan komitmen dari berbagai pihak sehingga dapat mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan seperti yang diharapkan oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, maka tujuan dari penelitian ini adalah: a). Mendeskripsikan faktor penyebab belum optimal dan lambatnya pembangunan di kawasan perbatasan, dilihat dari perspektif politik desentralisasi; dan b). Menjelaskan dan menganalisis peran pemerintah serta hubungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk faktor-

faktor yang mempengaruhi lambatnya pembangunan di kawasan perbatasan pada era otonomi daerah.

Kebijakan Publik dalam Pembangunan (Dalam Perspektif Ekonomi Politik)

Dalam perspektif politik, melihat kebijakan publik oleh pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai suatu proses yang dimulai dari formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kemudian inti proses formulasi kebijakan adalah suatu tindakan dan interaksi di lingkungan masyarakat yang menghasilkan output (keluaran) dalam berbagai bentuk kebijakan. Menurut Laswell (dalam Dunn, 1998) tujuan ilmu kebijakan tidak sekedar memberikan sumbangan pada perumusan keputusan yang lebih efisien dan efektif, melainkan juga memberikan sumbangan pengetahuan yang dibutuhkan dalam usaha pengembangan pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Guna mencapai tujuan agar kebijakan publik berhasil dengan baik dalam implementasi maupun evaluasinya, maka diperlukan suatu cara atau teknik dalam pembuatannya atau perlu dilakukan perumusan kebijakan yang tepat.

Menurut Lindblom (dalam Abdul Wahab, 1997) yang mengatakan bahwa formulasi kebijakan publik itu adalah: *An extremely complex, analytical and political process to which there is no beginning or end, and the boundaries of which are most uncertain, somehow a complex set of forces that we call policy making all taken together, produces effects called policies* (suatu proses yang sangat kompleks yang bersifat analitis dan politis yang tidak mempunyai awal dan akhir dan batas-batas dari proses tersebut pada umumnya tidak pasti, kadangkala rangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks yang kita sebut pembuatan kebijakan itu menghasilkan suatu akibat yang kita namakan sebagai kebijakan).

Dalam rangka formulasi kebijakan publik, maka kompromi perlu lebih diutamakan. Kepentingan bersama dan kesejahteraan bersama merupakan arah bagi tiap-tiap para perumus kebijakan publik. Setiap pejabat perumus kebijakan publik harus selalu peka

dan dapat merasakan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Setiap perumusan kebijakan negara yang sesuai dengan kepentingan rakyat maka pasti akan mendapat dukungan dari masyarakat.

Nakamura dan Smallwood (dalam Parsons, 1997) menyatakan bahwa proses kebijakan akan mengalami siklus yang meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Untuk meraih keberhasilan dalam implementasi kebijakan maka formulasinya harus terarah dan tepat sasaran serta memahami kebutuhan publik yang berkembang saat itu. Dalam perumusan kebijakan publik maka pejabat yang bersangkutan perlu memperhatikan langkah-langkah berikut ini: Perumusan masalah kebijakan publik; Proses memasukkan masalah ke dalam agenda pemerintah; Perumusan usulan kebijakan publik; Proses legitimasi kebijakan publik; Pelaksanaan kebijakan publik; Penilaian kebijakan publik (Islamy, 1998).

Dalam kajian ekonomi politik secara metodologis, penulis ingin melihat keterkaitan antara peran negara atau pemerintah dengan institusi politik, NGO, pihak swasta, pelaku bisnis, dan masyarakat lokal dalam kebijakan publik, khususnya kebijakan pemerintah dalam pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gamble (1995:517) dalam Wahab, S.A., (1999:9), sebagai berikut: *Political and economic processes and institutions are interlinked and should be studied as a complex and interrelated whole rather than as separate spheres* (Proses-proses politik dan ekonomi beserta semua lembaga-lembaganya sesungguhnya saling terkait dan karena itu haruslah dipelajari sebagai suatu kesatuan dan tidak diperlakukan sebagai sesuatu bidang yang terpisah).

Peran Pemerintah dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan

Menurut Peter Evans model negara *Developmental*, sangat jelas dikatakan peran negara dalam pembangunan masyarakat bangsa, tujuan kebijakan negara mesti mendorong investasi privat dan menyalurkan investasi tersebut kearah sektor-sektor

strategis. Menurutnya ada empat peran negara “Negara Pro – Pembangunan” sebagai negara *developmental* (contoh : Korea Selatan dan Taiwan), yaitu : a. Peran sebagai “*Custodian*”; b. Peran sebagai produsen; c. Peran sebagai bidan :kebijakan “rumah kaca”; dan d. Peran sebagai peternak :kebijakan mendorong dan mendukung.

Dalam kajian ekonomi politik yang menyangkut peran negara (*state*) sering digunakan sebagai *unit of analysis*. Di negara-negara kapitalis maju maupun negara yang sedang berkembang, berbagai kebijakan pembangunan (*development policies*) yang ditempuh termasuk kebijakan untuk pengembangan sektor ekonomi dan bisnis secara makro serta keputusan-keputusan strategis yang dibuat oleh beragam pelaku bisnis tidak mungkin berlaku dalam situasi yang vakum. Artinya, keputusan itu tidak mungkin terbebas sama sekali dari nilai-nilai, baik ideologi politik maupun kebijakan pemerintah negaranya.

Peran negara tersebut, dibenarkan oleh Kiely (1994) sebagaimana yang dikutip oleh Wahab, S.A., (1999:11-12); mengatakan hasil observasi Kiely yang intens diberbagai negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara menunjukkan, bahwa di kawasan tersebut, negara (*state*) justru memainkan peran kunci dalam mengarah kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan pada umumnya. Hasil observasi Kiely tersebut, berlaku pula di Indonesia dan peran negara dalam pembangunan kawasan perbatasan selama ini.

Perlu diingat, bahwa dalam pembangunan suatu bangsa dan proses *governance*, pemerintah (*government*) hanya merupakan salah satu aktor yang mesti bekerjasama dengan aktor-aktor non pemerintah (dunia usaha –*business* dan masyarakat --*society*). Hubungan perlu dikelola secara baik. Dalam *governance*, pemerintah tidak berfungsi sebagai “*a direct provider of growth*” tetapi sebagai “*a partner, catalyst and facilitator*”.

Pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan serta tuntutan hidup masyarakat yang begitu besar dalam berbagai dimensi kehidupan di era globalisasi dewasa ini, menuntut pelayanan yang optimal dari pemerintah, apalagi bagi

negara yang menganut ajaran *welfare state* seperti Indonesia, yang menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pemberian pelayanan yang optimal berkaitan erat dengan ketersediaan SDM dan SDA. Semakin banyak sumber daya yang tersedia, semakin baik pelayanan yang dapat diberikan, dan sebaliknya semakin terbatas sumber daya yang tersedia, semakin terbatas pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Indonesia memiliki daerah-daerah dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada daerah yang memiliki SDA yang memadai tetapi tidak memiliki SDM yang cukup atau sebaliknya, bahkan ada pula daerah yang tidak memiliki keduanya secara memadai. Salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah prinsip pemerataan dan keadilan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau arah dari pelaksanaan otonomi dan pemberdayaan daerah adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, selain memberikan pelayanan terhadap masyarakat tersebut.

Kebijakan pemerintah (*public*) dalam pembangunan kawasan perbatasan di era reformasi semestinya memperhatikan aspirasi masyarakat perbatasan yaitu dengan menerapkan teori sistem, sebagaimana yang dikembangkan selanjutnya oleh Thomas R. Dye (1995) ; sepertinya selama ini hanya menerapkan perpaduan beberapa teori saja yakni: teori elite, teori rasional, dan teori kelembagaan (*institutionalism*) yang cenderung bersifat *top-down policy*; dan belum menerapkan kebijakan publik yang bermodel proses, model rasional atau inkremental dan model pilihan publik seperti yang diharapkan. Belum lagi masalah kerjasama, konsistensi dan implementasi program serta sinkronisasi birokrasi/badan dalam pembangunan kawasan perbatasan sangat diperlukan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), telah ditetapkan pendekatan, arah dan paradigma pembangunan dalam pengembangan wilayah perbatasan sebagai berikut:

“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah menetapkan arah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan yang digunakan selain menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*), juga dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*)”.

Penjabaran lima tahun pertama dari kebijakan jangka panjang tersebut, tertuang dalam Kepres No. 7 tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 melalui program pembangunan wilayah perbatasan yang memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu : (a) Menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional; dan (b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi sumber daya ekonomi, sosial dan budaya serta didukung lokasi geografis yang strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga.

Mengacu kepada kebijakan dan program pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait pengelolaan kawasan perbatasan. Mengantisipasi pesatnya pembangunan kawasan perbatasan dengan paradigma baru dalam pengelolaan kawasan perbatasan, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menegaskan prioritas penataan ruang kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan serta sosial ekonomi. Terdapat 5 (lima) fungsi yang menjadi dasar kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan, yaitu : (1) kawasan perbatasan sebagai “beranda depan” negara dan pintu gerbang internasional ke negara tetangga, (2) penerapan keserasian prinsip pembangunan kesejahteraan dan pertahanan keamanan, (3) perlindungan terhadap kawasan konservasi dunia dan kawasan lindung nasional, (4) pengembangan ekonomi secara selektif sesuai potensi eksternal dan internal kawasan, dan (5) penciptaan kerjasama ekonomi yang menguntungkan antara negara dengan

melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, dijelaskan bahwa: (1) Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional; (2) Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan; (3) Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara; dan (4) Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antara ruang, antara waktu, antara fungsi pemerintah pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan (RPJMN, 2004:495).

Konsep Pembangunan Wilayah Perbatasan Darat

Konsep pembangunan wilayah perbatasan darat, menurut Andriadi (2009:5), sebagai berikut:

“Konsep pembangunan wilayah perbatasan darat terkait dengan pembangunan pertahanan dan keamanan yang bertumpu pada kualitas kehidupan masyarakat. Upaya pembangunan tersebut dilakukan dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan. Strategi pemberdayaan bersumber dari kebutuhan objektif mereka dalam menumbuhkan kemampuan daya tangkal terhadap berbagai ancaman dari pihak luar. Kemudian Andriadi mengatakan, bahwa kondisi kehidupan masyarakat yang plural dan

majemuk berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang menghambat persatuan dan kesatuan. Tingkat kehidupan yang berbeda-beda memunculkan kecemburuan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Di wilayah perbatasan darat, gesekan tersebut sangat rawan terjadi, oleh karenanya pembinaan karakter bangsa yang tidak memiliki fokus dan visi yang tegas membuka ruang intervensi pihak negara luar. Masih menurut Andriadi (2009:3-4), bahwa tata kelola wilayah perbatasan didukung oleh peraturan dan perundang-undangan nasional dan internasional. Pembinaan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut adalah bagian dari pembinaan bangsa seutuhnya. Pembinaan bangsa yang utuh dilakukan dengan berbagai cara, yakni:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang mencakup kualitas pendidikan serta kesejahteraan.
2. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan serta seluruh kekuatan penunjang di wilayah perbatasan.
3. Memperkuat fungsi pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Hal ini melibatkan penguatan peran sumber daya manusia dan alam dalam mendukung stabilitas kehidupan di wilayah perbatasan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bertumpu pada terpenuhinya kualitas kehidupan, seperti pemenuhan dasar sandang, pangan dan papan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur kehidupan.

Pembangunan kawasan perbatasan terkait dengan percepatan pembangunan pembangunan daerah perbatasan antara negara yang berfokus pada upaya: 1) mendukung daya tahan sosial dan ekonomi; 2) meningkatkan peluang dan daya saing ekonomi; dan 3) mendukung ketertiban dan keamanan kawasan perbatasan. Kemudian, konsep pembangunan kawasan perbatasan darat terkait dengan pembangunan pertahanan dan keamanan yang bertumpu pada kualitas kehidupan masyarakat. Upaya pembangunan tersebut dilakukan dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek

pemberdayaan, bukan sebagai objek pembangunan. Strategi pemberdayaan masyarakat perbatasan, bersumber dari kebutuhan objektif mereka dalam menumbuhkan kemampuan daya tangkal terhadap berbagai ancaman dari pihak luar atau pengaruh negara tetangga Malaysia.

Pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan serta tuntutan hidup masyarakat yang begitu besar dalam berbagai dimensi kehidupan di era globalisasi, menuntut pelayanan yang optimal dari pemerintah, apalagi bagi negara yang menganut ajaran *welfare state* seperti Indonesia, yang menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Model Pengembangan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Sedangkan model pengembangan kawasan dapat dipilih dan disesuaikan dengan karakteristik, SDA serta SDM yang tersedia dengan tetap melihat peluang dan tantangan baik internal (domestik) maupun eksternal (regional/internasional).

Adapun pilihan model-model pengembangan kawasan perbatasan dapat dikemukakan di bawah ini sebagaimana hasil penelitian kerjasama Bappeda Kab. Bengkayang dengan FISIP Untan, (2006:70-75) sebagai berikut:

- 1) Model Pusat Pertumbuhan, kota-kota perbatasan dapat mengembangkan kawasan-kawasan fungsional sebagai embrio tumbuhnya kota-kota lain diperbatasan diharapkan menjadi kota-kota baru di kawasan perbatasan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setempat.
- 2) Model Pengembangan Transito, adalah wilayah perbatasan berfungsi sebagai tempat transit para pelintas batas antar negara. Kawasan transito di perbatasan terjadi karena interaksi pusat pertumbuhan kedua negara tetangga dalam berbagai kegiatan perjalanan antar negara.
- 3) Model Stasion Riset dan Wisata Ekologi, adalah model pengembangan daerah

sebagai obyek wisata lingkungan dan budaya dengan melaksanakan kegiatan riset berbagai aspek budaya dan keanekaragaman hayati akan dapat diungkapkan serta dapat dinikmati oleh para turis baik lokal maupun manca negara.

- 4) Model Agropolitan, merupakan sistem manajemen dan tatanan terhadap suatu kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan bagi kegiatan ekonomi berbasis pertanian (agribisnis/agroindustri), sehingga kawasan agropolitan diharapkan akan berubah dari masyarakat pertanian tradisional menjadi masyarakat yang mengolah perkebunan/pertanian secara komersial dan modern.
- 5) Model Perbatasan di Eropa Barat, salah satu wujud *Four Freedom* (barang, jasa, modal dan manusia) adalah munculnya kesepakatan "*EU Visa Model*" satu visa untuk membuka semua pintu di EU. Langkah maju dan upaya untuk mewujudkan pergerakan pekerja secara bebas semakin ditingkatkan dengan menciptakan 'Model Kewarganegaraan Bersama' (*'a citizenship of the union'*) untuk terwujudnya kewarganegaraan Eropa bersatu dan bebas.
- 6) Model Perbatasan USA – Mexico, berorientasi pada pendekatan mengaitkan arus pelintas batas dengan pengembangan industri ke dalam satu aglomerasi ekonomi perbatasan dengan menciptakan 'industri kembar' (*twin plans*). Model ini berusaha memperkecil mobilitas penduduk miskin Mexico ke USA dengan cara memperkuat pembangunan industri di kawasan perbatasan, sehingga pencari kerja tersebut dapat bertahan di kawasan perbatasan sebagai '*twin-city cluster*'.
- 7) Model Perbatasan Singapura-Johor Baru, merupakan salah satu yang model yang mendorong terciptanya jalur pekerja lintas batas ulang-alik secara harian. Dengan menggunakan jalur kereta api para pekerja dari Johor Baru berangkat pada pagi hari dan kembali pada petang hari. Para pekerja lebih suka tinggal di Johor Baru karena biaya perumahan relatif murah

dibandingkan jika harus tinggal di Singapura.

- 8) Secara konseptual, beberapa model/gabungan model-model yaitu: Model Pusat Pertumbuhan, Pengembangan Transito, Stasiun Riset dan Wisata Ekologi, Model Perbatasan di Eropa Barat, Agropolitan, Perbatasan USA – Mexico, dan Model Perbatasan Singapura-Johor Baru cocok diterapkan dalam pengembangan pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan Barat dan disesuaikan dengan sumber daya yang ada.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi serta wawancara. Kemudian data yang diperoleh divalidasi dengan cara reduksi data, display data, triangulasi, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dianalisis secara kualitatif. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kalimantan Barat. Dalam menentukan subjek penelitian, digunakan cara *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu peneliti menentukan atau menetapkan para informan yang diperlukan untuk tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dan dilihat dari perspektif ekonomi politik menggambarkan bahwa ternyata pembangunan kawasan perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini belum bisa memberikan kontribusi secara optimal dalam percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan.

Terbatasnya ketersediaan infrastruktur tersebut, telah berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga sosial ekonomi masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial - ekonomi di negara tetangga. Kurangnya pembangunan

infrastruktur dasar di wilayah perbatasan, terutama sekali akses jalan dan jembatan, listrik dan fasilitas umum (pasum) lainnya; khususnya desa-desa yang jauh dari ibukota Kecamatan dan Kabupaten Sanggau. Penyebab terbatasnya infrastruktur dimaksud, tidak lepas dari sistem politik dan pemerintahan selama ini serta peran pemerintah itu sendiri dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dilihat dari perspektif ekonomi politik.

Kemudian, sebagai contoh yang bisa dijadikan studi kasus yakni rencana pengembangan dan pembangunan PPLB Entikong; yakni akan dibangun Bandar Entikong Jaya oleh pemerintah. Menurut sumber *Media massa daerah (2011)*, memberitakan bahwa:

”Kawasan Bandar Entikong Jaya telah disiapkan tanah seluas 5.000 ha (lima ribu hektar). Selain itu, untuk pelabuhan darat seluas 15 hektar. Sementara lokasi bandar udara Entikong telah disiapkan lokasinya di antara Dusun Semeng, Entikong dengan Dusun Engkahan, Kec. Sekayam Kabupaten Sanggau. Dari Entikong ke bandara jaraknya sekitar 12 km. Selain itu kawasan Bandar Entikong Jaya (BEJ) juga akan dilengkapi dengan pembangkit listrik, industri bauksit, *crude palm oil (CPO)*, *crumb rubber*, batu bara dan lainnya. Menurut informasi data yang ada, di kawasan BEJ terdiri dari enam (6) bagian sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, yang terdiri dari: *inland port*, kawasan hijau atau rekreasi alam, kawasan industri, kawasan pergudangan, kawasan niaga dan perumahan. Rencana peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden Budiono menandai pembangunan bandara Entikong akan segera dimulai. Dengan pembangunan BEJ lengkap dengan bandar udara juga peningkatan pembangunan PPLB Entikong akan mendorong hubungan bilateral Malindo di kawasan perbatasan semakin maju dan lebih baik selama lebih 25 tahun; khususnya di bidang sosial ekonomi. Hubungan Malindo di kawasan perbatasan semakin meningkat dan baik, pada Mei 2011 saja ekspor dari Sarawak ke Kalbar mencapai USD 55 juta dan dari Kalbar ke Sarawak Malaysia sebesar USD 46 juta”.

Diharapkan pemerintah benar-benar merealisasikan rencana pembangunan Border Entikong Jaya untuk meningkatkan roda pembangunan sosial ekonomi masyarakat perbatasan, bukan hanya wacana apalagi bersifat politis. Dengan struktur pengelolaan PPLB seperti sekarang, akan merugikan para pengusaha, dan masyarakat di daerah perbatasan karena pelayanan birokrasi pemerintah yang berbelit-belit tidak efektif dan efisien, serta tidak produktif. Oleh sebab itu, ke depan diharapkan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, agar pengelolaan di border PPLB Entikong ada sinergisitas, terkoordinasi dengan baik, lebih profesional, efisien dan efektif sebagai sumber devisa negara yang cukup besar maka perlu di bentuk sebuah lembaga khusus yang otonom seperti halnya di pelabuhan udara dan laut yang bertaraf internasional.

Pembangunan infrastruktur dimaksud, merupakan kewajiban dan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat di kawasan perbatasan. Menurut Moenir (1997), dalam disertasi Arifin (2012:7), mendefinisikan pelayanan adalah sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Dalam hal ini, salah satu tugas penting pemerintah yaitu memberikan pelayanan publik atau *public service* kepada masyarakatnya.

Kompleksitas penanganan kawasan perbatasan ini berhubungan erat dengan *political will* dan komitmen politik yang kuat dari semua pihak di berbagai tingkatan pemerintahan dan para *stakeholders* dengan komitmen untuk tidak korupsi. Termasuk sikap profesionalisme dan kewirausahaan, selain itu pentingnya kesadaran dari semua *stakeholders* akan kerjasama yang komprehensif dan komplementer apabila ingin menerapkan program pembangunan lebih berhasil secara optimal.

Hasil penelitian tersebut di atas, ternyata yang terjadi sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Erani Yustika (*Direktur Eksekutif Institute for Development and Finance (INDEF)* tahun 2012, yang mengatakan:

“Kajian *World Bank* menyebutkan salah satu yang menghambat pembangunan infrastruktur adalah adanya korupsi”. Bahkan korupsi di infrastruktur angkanya tinggi di Indonesia, hingga 40 persen. Kemudian Ahmad mengatakan lebih lanjut, masalah di Indonesia ada faktor penghambat lain, seperti: inefisiensi birokrasi, pembebasan lahan, infrastruktur, pendanaan, tingginya biaya logistik, serta pembangunan yang hanya terpusat di daerah Jawa, serta sektor industri dan jasa”.

Selanjutnya, pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi percepatan pembangunan perbatasan untuk memperhatikan faktor pendukung yang ada yakni : letak geografis yang strategis, potensi SDA, dan dukungan masyarakat lokal. Termasuk mempertimbangkan juga faktor yang menjadi kendala pembangunan kawasan perbatasan antara lain: masalah regulasi, keterbatasan infrastruktur dasar, iklim investasi relatif kurang kondusif, kualitas SDM masih tergolong rendah, produk belum kompetitif.

Kawasan perbatasan sesungguhnya memiliki potensi SDA yang besar dan punya potensi sosial sebagai pendorong serta modal dalam pembangunan. Potensi tersebut jika dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat terutama melalui pemanfaatan SDA yang optimal dan berkelanjutan, sedangkan dari sisi potensi sosial akan dapat menjaga fungsi-fungsi sosial sekaligus melestarikan adat istiadat masyarakat setempat.

Dalam perspektif ekonomi politik, hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak dapat disamakan dengan hubungan antara metropolis dan satelit sebagaimana yang dikritik oleh Andre Gunder Frank (1967; 1973; dalam So, (1990:89-162) karena dalam Model Ketergantungan Metropolis- Satelit, juga mengandung hubungan tidak adil dan ketergantungan; terutama hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Provinsi Kalbar dan Kabupaten Sanggau. Hubungan yang diharapkan dalam ekonomi politik adalah hubungan antar pemerintah pusat dan daerah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat, termasuk masyarakat lokal yang

lebih baik, sinergisitas dan saling menunjang dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Berdasarkan PP No. 38/2007 telah ditegaskan mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan daerah yang dapat dijadikan *legal standing* dalam pelaksanaan upaya percepatan pembangunan di kawasan perbatasan serta mempertegas mana yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, payung hukum ini yang dijadikan dasar dalam mengatur hubungan pusat dan daerah agar pelayanan pembangunan perbatasan lebih cepat dan optimal. Semua produk hukum tersebut di atas, selama ini masih belum mampu mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, ke depan dibutuhkan regulasi atau payung hukum baru.

Sebagai upaya pengembangan dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan darat Kalimantan Barat ke depan, pemerintah dapat memilih model yang cocok untuk diterapkan disesuaikan dengan karakteristik daerah, SDA, dan SDM yang tersedia dengan perpaduan/gabungan beberapa model, yaitu: (1). Model Pusat Pertumbuhan; (2). Model Pengembangan Transito; (3). Model Stasiun Riset dan Wisata Ekologi; (4). Model Agropolitan; (5). Model Perbatasan di Eropa Barat, salah satu wujud *Four Freedom* (barang, jasa, modal dan manusia); (6). Model Perbatasan USA – Mexico; dan (7). Model Perbatasan Singapura-Johor Baru, merupakan salah satu yang model yang mendorong terciptanya jalur pekerja lintas batas ulang-alik setiap hari.

Berdasarkan pembahasan dan analisis tersebut di atas, serta hasil penelitian lapangan; maka penulis menemukan faktor-faktor atau dimensi yang paling dominan yang menyebabkan ketertinggalan dan kurangnya pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dilihat dari perspektif ekonomi politik adalah: 1). Kurangnya *political will* dan komitmen pemerintah dalam pembangunan kawasan perbatasan; 2). Belum adanya sikap profesionalisme dari pelaku pengembangan kawasan; 3). Masih lemahnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang

menyangkut: koordinasi, sinergisitas, kerjasama diantara pelaku - pelaku pengembangan kawasan; baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 4). Strategi dan manajemen birokrasi pemerintah dalam pembangunan perbatasan belum berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tetapi masih menjadi objek proyek birokrasi; 5). Pembangunan kawasan perbatasan selalu dikaitkan dengan masalah politik dan keamanan negara; dan 6). Masih tingginya korupsi pada bidang infrastruktur, serta terbatasnya anggaran (*financial*) pemerintah yang merupakan faktor penghambat utama dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Hal tersebut, disebabkan karena selama ini pemerintah dalam pembangunan kawasan perbatasan masih banyak menerapkan sistem sentralistik dari pada desentralistik; serta belum menerapkan konsep kebijakan publik yang diharapkan (ideal) dalam pembangunan, dilihat dari perspektif ekonomi politik.

Simpulan

Pembangunan di kawasan pebatasan darat Kalimantan Barat masih belum optimal dan berjalan lambat serta jauh tertinggal dibandingkan daerah lain. Hal ini disebabkan karena lemahnya *political will* dan komitmen pemerintah dalam impelementasi program pembangunan di kawasan perbatasan; juga untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan diperlukan alokasi sumber daya dan dana yang memadai. Dalam upaya percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, pemerintah dapat membuat regulasi berupa payung hukum khusus yang dijadikan legal formal; dan sebuah badan/lembaga otorita yakni Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan (BP2KP) yang melibatkan pemerintah daerah, swasta serta masyarakat lokal sebagai ujung tombak pembangunan. Pelaksanaan konsep ekonomi politik pada masa otonomi daerah belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum mampu mensinergikan kinerja aparatur pemerintah pusat dan daerah (lemahnya hubungan pemerintah pusat dan

daerah), termasuk sinkronisasi dan koordinasi program kerja pembangunan yang lebih baik, efektif dan efisien dalam upaya percepatan pembangunan di kawasan perbatasan; selain itu pembangunan kawasan perbatasan selama ini, belum melibatkan peran pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat atau masyarakat lokal. Pemerintah perlu membuat UU/ payung hukum khusus yang dijadikan legal formal dalam upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Oleh sebab itu Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang diketuai Kemendagri RI, dapat dikaji ulang keberadaannya; karena yang diperlukan adalah sebuah badan/lembaga yang *full timer* yakni sebuah Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan (BP2KP) yang punya otoritas khusus dalam pembangunan di kawasan perbatasan.

Referensi

- Abdul Wahab, 1997. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dey, Thomas R., 1995. *Understanding Public Police*, Englewood Cliff, NJ Printice-Hall 2 nd ed.
- Dunn, William, 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Islamy, M. Irfan, 1998. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO.
- Wahab, Solichin, A., 1999. *Ekonomi Politik Pembangunan, Bisnis Indonesia era Orde Baru dan ditengah krisis moneter*, Malang, PT. Dinar Wijaya, Brawijaya University Press.

Hasil Penelitian:

Tim Peneliti S-2 Ilmu - ilmu Sosial UNTAN 2001, *Tinjauan Kebijakan Pemerintah Mengenai Hubungan Ekanomi Perdagangan Lintas Batas Antar Kalbar -*

Malaysia Timur (Sarawak), Program S-2 Ilmu – ilmu Sosial Untan Kerja sama Balitbang Masalah Luar Negeri Deplu RI, Pontianak.

Dokumen Resmi:

- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. *Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Upaya Percepatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005. *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009*. Dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004. *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998. *Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur*.
- Artikel Dalam Buku/Surat Kabar/ Jurnal/ Makalah/Website :**
- Andriadi. 2009. *Konsep Pembangunan Wilayah Perbatasan Darat*. Melalui < <http://www.google.co.id>.3htm.> (15/4/ 2010).
- _____, Media massa daerah: *Pontianak Post*, 30 Juli 2011: 17, 15, Pontianak.
- _____, Media massa: *Harian Umum, Pikiran Rakyat*, 20 Februari 2012: 22, Bandung.